

## Membangun kesadaran kolektif: “penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros”

Nining Ade Ningsih<sup>1</sup>, Saparuddin Latu<sup>2</sup>, Ummi Kalsum Marwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Tamalatea Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Farmasi, Universitas Megarezky, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

Penulis korespondensi : Nining Ade Ningsih

E-mail : niningadeningsih@stiktamalateamks.ac.id

Diterima: 08 Januari 2025 | Direvisi: 27 Februari 2025 | Disetujui: 28 Februari 2025 | Online: 05 Maret 2025

© Penulis 2025

### Abstrak

Kekerasan seksual dan perundungan merupakan dua fenomena sosial yang masih menjadi tantangan serius dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. KPAI melaporkan sepanjang tahun 2021 terdapat 1.258 kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, dengan 229 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Intervensi di sekolah telah terbukti sebagai strategi yang efektif dalam mengurangi insiden perundungan dan kekerasan dengan melibatkan semua elemen dan dilakukan secara holistik. Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual dan perundungan sebagai bagian dari kesadaran kolektif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik. Penyuluhan ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Maros yang diikuti oleh 32 siswa. Metode yang digunakan dengan pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta melalui ceramah dan tanya jawab serta evaluasi kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah para siswa sangat antusias dengan aktif bertanya dan menjawab pertanyaan serta memahami mengenai kekerasan seksual dan perundungan secara komprehensif. Siswa memahami mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan perundungan, jenis dan bentuk kekerasan seksual dan perundungan, pihak yang terlibat, dampak negatifnya, serta strategi pencegahan dan penanganannya. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah menanamkan konsep perubahan yang baru dalam berperilaku dan bersosialisasi pada siswa.

**Kata kunci:** kesadaran kolektif; penyuluhan; anti kekerasan seksual; anti perundungan; siswa SMA.

### Abstract

Sexual violence and bullying are two social phenomena that are still serious challenges in the educational environment in Indonesia. KPAI reported that throughout 2021 there were 1,258 cases of violence against children in the educational environment, with 229 cases of sexual violence. Intervention in schools has proven to be an effective strategy in reducing incidents of bullying and violence by engaging all elements and being carried out holistically. The purpose of this counseling activity is to increase students' understanding of sexual violence and bullying as part of collective awareness in creating a better learning atmosphere. This counseling was held at SMA Negeri 3 Maros which was attended by 32 students. The method used is the Participatory Learning and Action (PLA) approach which emphasizes the active involvement of participants through lectures and questions and answers as well as activity evaluation. The result of the implementation of the activity was that the students were very enthusiastic by actively asking and answering questions and understanding sexual violence and bullying comprehensively. Students understand the forms of sexual violence and bullying, the types and forms of sexual violence and bullying, the parties involved, their negative impacts, and prevention and handling strategies. The conclusion of this activity is to instill a new concept of change in behavior and socialization in students.

**Keywords:** collective consciousness; extension; anti-sexual violence; anti-bullying; senior high school students.

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah merupakan isu global dan merupakan permasalahan serius yang memerlukan intervensi efektif untuk melindungi kesehatan fisik dan mental siswa-siswanya. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa-siswanya. Banyak anak yang menjadi korban *bullying* tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami perundungan. Mereka juga cemas untuk memberitahukan insiden pengintiman yang mereka alami kepada orangtua dan pengajar. Fenomena ini terjadi lantaran si pelaku *bullying* memiliki pengaruh yang kuat serta menimbulkan rasa takut di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. (Mayunita et al., 2023)

Kekerasan seksual dan perundungan merupakan dua fenomena sosial yang masih menjadi tantangan serius dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Kedua masalah ini tidak hanya berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan akademis siswa, tetapi juga dapat mengganggu iklim pembelajaran yang kondusif di sekolah. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2021 terdapat 1.258 kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, dengan 229 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual (KPAI, 2022). Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 3 dari 10 siswa SMA pernah mengalami perundungan di sekolah (KPPPA, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membagi kekerasan terhadap anak atas kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Kekerasan tersebut saling berhubungan satu sama lain seperti anak yang menderita kekerasan fisik, saat yang bersamaan juga menderita kekerasan secara emosional. Selain itu, anak yang menderita kekerasan seksual mengalami pula penelantaran. (Setiani et al., 2016)

Hal ini juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan dengan judul “Efek *Bullying*, Kekerasan Fisik, dan Kekerasan Seksual terhadap Gejala Depresi pada Pelajar SMP dan SMA di Indonesia: Analisis Data *Global School-Based Student Health Survey* Indonesia 2015”. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan antara *bullying* dengan gejala depresi pada pelajar SMP dan SMA. Pada penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kekerasan fisik dan kekerasan seksual memiliki hubungan yang signifikan dengan gejala depresi. (Khaliza et al., 2021)

Hal serupa juga terjadi pada pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Korban merupakan seorang pelajar yang masih duduk di kelas 8 salah satu SMPN di Kabupaten Maros. Korban dirundung ramai-ramai oleh para pelaku yang tidak lain teman kelas korban. Terlihat lewat video yang tersebar di media sosial, para pelaku berkisar 7 orang menertawakan dan meneriaki korban, satu diantaranya lalu menyiram air dan menarik jilbab korban sehingga rambutnya terlihat. Sehingga berdampak korban mengalami stres akibat video perundungan yang tersebar di medsos (PPID Kabupaten Maros, 2023). Selain itu, perilaku *bullying* juga dialami oleh pelajar salah satu SMA di Kabupaten Maros. Mirisnya, yang melakukan perilaku *bullying* bukan hanya pelaku *bullying* tetapi juga pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya, artinya bahwa kejadian ini telah terjadi berulang. Alasan perilaku *bullying* terjadi pada kasus siswa pindahan di salah satu SMA di kabupaten Maros yaitu antara lain: sikap temperamen, tradisi senioritas, rasa percaya diri, *bullying* verbal, dan *bullying* mental. Hal ini berdampak antara lain: gangguan psikologis, dan konsep diri sosial. (Mashuddin et al., 2022)

Membangun kesadaran kolektif: “penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros”

Alasan mengapa seseorang melakukan *bullying* yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, dan status sosial. Selain itu, adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Dampak yang terjadi akibat dari perilaku *bullying* seperti menyendiri, sensitif, menangis, konsentrasi anak berkurang, dan tidak mau bersosialisasi serta beberapa dampak lainnya yang didapatkan dari korban *bullying* adalah masalah kesehatan mental, gangguan fisik, dan gangguan hubungan sosial. Salah satu tanda bahwa seorang siswa mengalami *bullying* adalah penurunan motivasi untuk pergi ke sekolah. Seperti, Salah seorang siswa merasa tidak enak badan ketika hendak berangkat ke sekolah, tetapi tidak ada masalah kesehatan saat diperiksa oleh dokter. (Putri et al., 2024)

Menurut Smith (2004) dalam buku yang berjudul *Bullying in Schools: How Successful Can Interventions Be?* Mengungkapkan bahwa intervensi di sekolah telah terbukti sebagai strategi yang efektif dalam mengurangi insiden perundungan dan kekerasan. Dalam buku tersebut ditekankan bahwa pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah siswa, guru, staf dan lainnya dapat meningkatkan keberhasilan program intervensi.

Program penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros merupakan upaya proaktif untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan perundungan, jenis dan bentuk kekerasan seksual dan perundungan, pihak yang terlibat, dampak negatifnya, serta strategi pencegahan dan penanganannya. Lebih jauh, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses pembelajaran.

## METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 13 Maros. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 13 Maros
- b) Menyiapkan materi dan media pembelajaran
- c) Melibatkan beberapa mahasiswa untuk membantu pelaksanaan pengabdian

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode:

#### a) Ceramah

Metode ceramah adalah salah satu metode penyuluhan yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi secara lisan kepada sekelompok orang secara langsung. Pada kegiatan ini memberikan informasi dan pemahaman secara komprehensif mengenai materi anti kekerasan seksual dan perundungan. Pada umumnya metode ceramah dilakukan di suatu ruangan dengan peserta yang terbatas seperti kelas, ruang pertemuan atau auditorium. Metode ini memaparkan materi dengan media *slide power point*, diuraikan dengan jelas, mudah dipahami, disertai dengan pemutaran video agar lebih menarik perhatian siswa.

#### b) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan interaksi verbal antara pemateri dan peserta penyuluhan. Metode ini juga memungkinkan peserta untuk mengungkapkan pemahaman mereka, mengajukan pertanyaan, serta berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan penyuluhan. Tujuan metode ini adalah untuk mengetahui pemahaman peserta, merangsang pemikiran kritis, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang diajarkan.

### 3. Metode Evaluasi

Evaluasi proses dilakukan dengan dokumentasi kegiatan selama penyuluhan berlangsung. Sedangkan evaluasi hasil dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswa terkait materi kekerasan seksual dan perundungan.

Membangun kesadaran kolektif: "penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros"

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan mengenai anti kekerasan seksual dan anti perundungan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di SMA Negeri 13 Maros yang terletak di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu ruang kelas dan diikuti oleh 32 orang siswa sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan ini.

### Tahap Persiapan

Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yaitu SMA Negeri 13 Maros. Dalam hal ini melakukan observasi dan pengurusan izin kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada siswa SMA mengenai anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Selain itu, pada tahapan ini pemateri menyiapkan materi dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMA Negeri 13 Maros. Pada tahapan ini melibatkan beberapa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa AKK (Administrasi dan Kebijakan Kesehatan) Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Tamalatea Makassar.

### Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari pimpinan sekolah kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi "Penyuluhan Anti Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan". Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif dari pihak sekolah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan khususnya di lingkungan sekolah.



**Gambar 1.** Pembukaan dan sambutan oleh pihak sekolah

Pada tahapan pelaksanaan ini, pemateri menggunakan media *slide* pada *power point* serta dilengkapi dengan video dan gambar, sehingga materi yang diberikan lebih menarik dan membuat peserta lebih fokus untuk menyimak materi yang disampaikan. Pemaparan materi dibagi menjadi dua yaitu pemaparan mengenai anti kekerasan seksual dan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai anti perundungan. Materi yang disampaikan terdiri dari pengertian, jenis dan bentuk, dampak perundungan, pihak yang terlibat, baik pada kekerasan seksual maupun pada perundungan. Kedua materi ini dibawakan secara bersamaan karena saling terkait antara satu dan yang lainnya. Dalam beberapa kasus, seseorang yang mengalami kekerasan seksual terkadang juga merupakan korban perundungan. Pemateri juga menekankan pada aspek pencegahan agar tidak terjadi khususnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar, juga memberikan informasi mengenai hal yang dilakukan jika hal itu terjadi. Para siswa menyimak materi dengan baik. Pemateri menggunakan metode

Membangun kesadaran kolektif: "penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros"



partisipatif pada setiap materi yang dibawakan sehingga terjadi interaksi yang sangat aktif dan siswa antusias mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan.



**Gambar 2.** Pemaparan materi anti kekerasan seksual dan anti perundungan

Bahkan, kegiatan penyuluhan ini memahamkan kepada siswa bahwa terkadang hal sepele yang dilakukan kepada teman merupakan pelanggaran. Beberapa siswa pernah mengejek temannya misalnya “kamu jerawat dan jelek” yang dianggap sebagai hal biasa padahal masuk kedalam perundungan dalam bentuk verbal. Sebagian besar siswa beranggapan bahwa kekerasan seksual dan perundungan itu hanya berbentuk fisik saja. Selain itu, mereka menganggap bahwa yang terlibat hanyalah pelaku dan korban. Melalui kegiatan penyuluhan ini, mahasiswa jadi lebih memahami bahwa bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dan perundungan bukan hanya secara fisik saja, bahkan ada juga yang berbentuk verbal, non-fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi (daring maupun luring). Selain itu, pihak yang terlibat bukan hanya pelaku dan korban saja, tetapi juga penonton (orang yang menyaksikan perundungan). Melalui pemaparan ini, pemateri menyampaikan untuk tidak melakukan kekerasan seksual maupun perundungan kepada teman sekolah dan orang-orang lain dengan menumbuhkan rasa cinta akan keberagaman dan jika terjadi terjadi maka melaporkan kepada satuan pendidikan dalam hal ini sekolah.



**Gambar 3.** Para siswa berdiskusi sembari melakukan tanya jawab dengan pemateri.

Membangun kesadaran kolektif: “penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros”

Praktek kekerasan yang sering terjadi, terutama kepada anak-anak, pada dasarnya adalah perbuatan yang melanggar kemerdekaan manusia, yaitu melanggar hak asasi manusia. Kekerasan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan pastinya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di semua Negara dan semua agama. Sebagai upaya untuk menanggulangi, paling tidak menghindari dari perbuatan yang menjurus pada tindak kekerasan adalah melalui proses pendidikan. Pendidikan menjadi sarana yang dianggap tepat dan efektif mengingat di dalamnya terdapat proses pembinaan moral dan budi pekerti anak. (Setiani et al., 2016)

Pentingnya pendidikan anti kekerasan sebagai pendidikan karakter merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman mengenai sikap anti kekerasan dan pendidikan yang mengutamakan humanisme di lingkungan sekolah. Karakter berkaitan dengan sifat kejiwaan atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter tersebut terwujud dalam perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, lingkungan dan sesama manusia yakni pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma kebaikan yang berlaku (Fitri, 2011). Pendidikan anti kekerasan harus terus digemakan dan sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap pencegahan dan atau penanggulangan terjadinya kekerasan khususnya yang menimpa anak-anak yang rentan terhadap perbuatan tindak kekerasan (Adhinata & Sawitri, 2021). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa bentuk kekerasan terdiri atas: kekerasan fisik; kekerasan psikis; perundungan; kekerasan seksual; diskriminasi dan intoleransi; kebijakan yang mengandung kekerasan; dan bentuk kekerasan lainnya dan dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. (Mendikbudristek RI, 2023)



**Gambar 4.** Partisipasi aktif dari peserta penyuluhan mengikuti *ice breaking* setelah pemberian materi dan sesi tanya jawab

### **Tahap Evaluasi**

Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari antusias para siswa dengan aktif bertanya dan memberikan tanggapan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang diberikan diantaranya mengenai apa saja bentuk dari kekerasan seksual maupun

Membangun kesadaran kolektif: "penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros"

perundungan, siapa saja pihak yang terlibat dalam kekerasan seksual dan perundungan. Siswa juga mampu menjawab bahwa upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual dan perundungan dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa cinta dan penerimaan akan keberagaman. Sebagai penutup, semua peserta kegiatan penyuluhan ini berkomitmen untuk aktif dalam memerangi kekerasan seksual dan perundungan. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat dilihat dari beberapa dokumentasi yang disajikan.



**Gambar 5.** Pemberian cinderamata kepada peserta penyuluhan



**Gambar 6.** Pemberian cinderamata kepada pihak sekolah

Membangun kesadaran kolektif: "penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros"





**Gambar 7.** Foto Bersama Peserta Penyuluhan

## SIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan mampu menambah pemahaman siswa secara komprehensif sehingga menanamkan konsep perubahan yang baru dalam berperilaku dan bersosialisasi di lingkungannya khususnya di sekolah. Siswa sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan ini sangat aktif sehingga tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Kegiatan ini berdampak positif terhadap pemahaman siswa sebagai bagian dari menumbuhkan kesadaran kolektif pada gerakan anti kekerasan seksual dan anti perundungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pihak sekolah melakukan tindak lanjut dengan memberikan pendidikan dan kesadaran, serta pelatihan praktis kepada siswa, guru, staf sekolah mengenai kekerasan seksual dan perundungan. Disamping itu, juga menerapkan kebijakan yang tegas dan menyediakan layanan konseling, dan melibatkan semua elemen di sekolah untuk melakukan kampanye anti kekerasan seksual dan anti perundungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan ini. Pihak LPPM Universitas Tamalatea Makassar dan Pihak Sekolah SMA Negeri 13 Maros yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhinata, B., & Sawitri, Y. (2021). Pembinaan Remaja Anti Perundungan pada Siswa Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tabanan. *Community Services Journal (CSJ)*, 4(1), 124–133.
- Fitri, A. Z. (2011). *Pendidikan karakter berbasis nilai dan etika: Studi deskriptif-fenomenologis di SDN Kampung Dalem 1, 5 & 6 dan SDN Botoran II Kota Tulungagung*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press.
- Khaliza, C. N., Ariawan, I., El-matury, H. J., & Tenggara, A. (2021). Efek Bullying, Kekerasan Fisik, dan Kekerasan Seksual terhadap Gejala Depresi pada Pelajar SMP dan SMA di Indonesia: Analisis Data Global School-Based Student Health Survey Indonesia 2015. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 98–106.
- KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). (2022). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-2022>
- KPPPA. (2021). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja*.

Membangun kesadaran kolektif: "penyuluhan anti kekerasan seksual dan anti perundungan di SMA Negeri 13 Maros"



- <https://www.kemenpppa.go.id/publikasi/survei-nasional-2021>
- Mashuddin, muzdalifah, Ahmad, R. S., & Arifin, Z. (2022). Perilaku Bullying di SMA Negeri 1 Maros ( Studi Kasus pada Siswa Pindahan). *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 2(1), 142–152.
- Mayunita, S., Fida, W. N., & Ulfa, M. (2023). Sosialisasi Perlindungan Terhadap Korban Bullying Sebagai Wujud Sekolah Anti Bullying di SMA Negeri 1 Wabula. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(3), 162–176. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v4i3.558>
- Mendikbudristek RI. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.
- PPID Kabupaten Maros. (2023). *Respon Wabup Maros Menangani Perundungan Pelajar*. <https://ppid.maroskab.go.id/page/berita/88/respon-wabup-maros-menangani-perundungan-pelajar>
- Putri, D. A., Irawan, Y., Ermy, A., & Yudi, W. (2024). Edukasi Anti-Bullying untuk Meningkatkan keterampilan Berprilaku Positif pada SMA Negri 9 Kota Bengkulu. *Jurnal Gotong Royong*, 1(2), 131–136.
- Setiani, R. E., Agama, I., Negeri, I., Age, G., Ilmiah, J., Kembang, T., & Usia, A. (2016). *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya Riris Eka Setiani Inatitut Agama Islam Negeri Purwokerto*. 2, 39–56.